

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data, maka kesimpulan yang dapat diampaikan peneliti adalah:

1. Berdasarkan Pasal 178 ayat (3) Aturan undang-undang Republik Indonesia (HIR) dan Pasal 189 ayat (3) Aturan undang-undang Republik Indonesia (RBg), hakim dalam perkara perdata tidak diperbolehkan memberikan putusan yang melampaui tuntutan penggugat (ultra petita). Isi pokok petitum primair tidak boleh dilampaui dalam putusan yang berdasarkan asas *Ex aequo et bono*, yang merupakan putusan ultra petita. Dengan demikian, putusan tersebut melanggar asas ultra petita dan berdampak merugikan kemampuan tergugat untuk mengajukan pembelaannya.
2. Hakim di Pengadilan Pajak mendasarkan keputusan mereka pada pertimbangan yang cermat. Jika majelis hakim tidak setuju dengan suatu keputusan, perbedaan pendapat dapat terjadi. Karena majelis hakim telah menetapkan strategi selama pemeriksaan, hampir tidak ada hambatan dalam proses pengambilan keputusan hakim. Dengan demikian, pendekatan ini dapat digunakan untuk mengatasi hambatan apa pun yang mungkin timbul. Faktor hukum dan keyakinan hakim sendiri menjadi dasar bagi keputusan hakim.

Hakim sendiri dan fakta-fakta juga dapat memengaruhi keputusan hakim. Analisis perundang-undangan adalah metode yang digunakan untuk menentukan keabsahan sengketa pajak. Karena undang-undang bersifat mengikat dan memiliki hierarki tertinggi, analisis perundang-undangan digunakan. Semua faktor hukum dan informasi terkait harus dipertimbangkan oleh hakim saat membuat keputusan. Hakim Pengadilan Pajak lebih mengutamakan asas substantif dari transaksi dibandingkan bentuk formal transaksi.

B. Saran

Saran yang dapat direkomendasikan berdasarkan hasil analisis sengketa oleh penelitian merujuk pada aturan ketentuan perundangan perpajakan, HIR dan Rbg adalah sebagai berikut:

1. Dalam Perkara Perdata persidangan di Pengadilan Pajak, penulis menyarankan agar Hakim tidak memutuskan lebih dari yang dituntut oleh Penuntut dalam Petitum. Hal ini penting untuk melaksanakan ketentuan dalam HIR 178 dan RBg Pasal 189 ayat (3).
2. Sebaiknya Hakim Pengadilan Pajak memutus sengketa Pengadilan Pajak berdasarkan pada alat bukti yang relevan dan pertimbangan hakim sehingga dapat dihasilkan Putusan Hakim yang seadil-adilnya tanpa merugikan pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat. Asas substantif transaksi sebaiknya lebih diutamakan dibandingkan bentuk formal transaksi (*substance over form*) untuk menghasilkan putusan yang seadil-adilnya bagi kedua belah pihak yang bersengketa.